



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN
KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN KEPADA DESA PELAKSANA
PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dana bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan, maka perlu memberikan Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan kepada Desa pelaksana Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan kepada Desa pelaksana Pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN KEPADA DESA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 1

Pedoman penggunaan dana bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan kepada Desa pelaksana Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pengelolaan penggunaan dana bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan kepada Desa pelaksana Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada
tanggal 15 Februari 2019

BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 9

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN
KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN KEPADA DESA PELAKSANA
PEMILIHAN KEPALA DESA

A. KEBIJAKAN UMUM

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pasuruan, yang merupakan kegiatan sangat strategis dalam proses jalannya roda Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Desa sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk itu agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu kiranya diberikan pedoman yang dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan ini.

B. MAKSUD

Sebagai wujud tanggungjawab dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Pasuruan sehingga bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi sumber penerimaan biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

C. TUJUAN

Untuk mendukung suksesnya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai agenda strategis dalam kelangsungan roda Pemerintahan Desa.

D. RUANGLINGKUP

Sesuai dengan amanat dan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa "Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

E. SASARAN

Bantuan Keuangan untuk biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan diberikan kepada Desa pelaksana Pemilihan Kepala Desa.

F. KRITERIA PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pemberian Bantuan Keuangan untuk Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari dana APBD Kabupaten Pasuruan berdasarkan :

1. Hak pilih adalah data dari KPU Kabupaten Pasuruan yakni daftar pemilih tetap pelaksanaan Pemilihan Bupati Pasuruan Tahun 2018. Hal ini bisa dijadikan sebagai data jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS);
2. Jumlah Dusun
Jumlah dusun antar desa bisa tidak sama, hal ini juga akan berpengaruh pada jumlah petugas Pelaksana pemungutan suara.
3. Jumlah anggota panitia pemilihan
Adapun ketentuan jumlah anggota Panitia sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut :
Panitia Pemilihan terdiri dari :
 - 1) Ketua merangkap anggota;
 - 2) Sekretaris merangkap anggota;
 - 3) Bendahara merangkap anggota; (Kaur Keuangan)
 - 4) Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan pemilih, Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak 4 orang.
 - 5) Seksi Logistik dan Tata cara kampanye sebanyak 4 orang.
 - 6) Seksi Tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pemungutan Suara dan Rekapitulasi penghitungan suara sebanyak 4 orang.
 - 7) Seksi Perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sebanyak 4 orang.
4. Panitia Pemungutan Suara
Panitia pemilihan dapat membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara sebanyak 5 orang yang masa tugasnya selama 3 hari yakni H-1, hari H dan H+1.
5. Jumlah anggota BPD selaku pengawas

G. RINCIAN OBYEK PENGGUNAAN ANGGARAN

Honorarium :

1. Honorarium panitia pemilihan Kepala Desa diberikan 6 (enam) kali selama proses pelaksanaan Pilkades yang terdiri dari :
 - a. Ketua sebesar Rp. 300.000 per bulan;
 - b. Sekretaris sebesar Rp. 250.000 per bulan;
 - c. Bendahara sebesar Rp. 200.000 per bulan;
 - d. Seksi –seksi sebesar Rp. 200.000 per bulan.
2. Honorarium Petugas Pantarlih diberikan sekali selama proses pelaksanaan Pilkades sebesar Rp. 200.000.
3. Honorarium Pelaksana Pemungutan Suara diberikan sekali selama proses pelaksanaan Pilkades sebesar Rp. 200.000.

Kelengkapan dan peralatan ditetapkan sebagai berikut :

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4
I.	Persiapan	Pembentukan Panitia Pilkades Tingkat Desa oleh BPD	Snack rapat.
		Penyusunan Program Kerja, Tatib dan RAB Pilkades	1. Snack rapat. 2. ATK : - Kertas HVS; - Ballpoint; - Tinta Printer; - Kwitansi; - Materai 6.000; - Amplop; - Stopmap; - Snile Hackter; - Staples; - Isi Staples; - Portepel; - Stempel Panitia; - ID Card dan seragam Panitia; - Baliho/Banner. 3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
		Pendaftaran Hak Pilih oleh Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih, Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kades.	1. ATK : - Kertas HVS; - Ballpoint; - Tinta printer; - Gunting; - Cutter; - Lem; - Penggaris. 2. Cetak Blanko-Blanko; 3. Cetak DPS; 4. Cetak DPS Tambahan; 5. Cetak DPT; 6. Penggandaan Proker dan Tatib.
II.	Pencalonan	Pengumuman dan Pendaftaran	1. ATK : - Kertas HVS; - Ballpoint; 2. Snack Panitia pendaftaran.
		Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Klarifikasi Berkas.	1. ATK : - Kertas HVS; - Ballpoint; 2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; 3. Perjalanan Dinas luar Daerah; 4. Snack rapat.
		Penetapan Bakal Calon yang lolos seleksi administrasi	Snack rapat.

1	2	3	4
		Sakal Calon Kades melaksanakan foto	Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
		Test akademis dan penyerahan hasil test akademis	Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
		Penetapan, Pengumuman nama calon Kades dan undian nomor urut calon Kades serta penetapan DPS	1. ATK : - Kertas HVS; - Ballpoint. 2. Snack rapat; 3. Pengamanan Linmas.
		Pencetakan Kartu Suara	1. Kartu suara x jumlah pemilih; 2. Pelipatan kartu suara.
		Pencetakan Surat Panggilan	1. Surat panggilan x jumlah pemilih; 2. Snack rapat.
		Pencetakan Blanko - Blanko dan Banner	1. ATK : - Kertas HVS; - Tinta Printer. 2. Banner penghitungan suara.
		Pelaksanaan Kampanye Calon Kades	1. Snack rapat; 2. . Pengamanan Linmas .
		Penetapan Daftar Pemilih Tetap	Penggandaan DPT
		Pembuatan TPS	1. Pembuatan Kotak Suara; 2. Peralatan TPS : - Sewa Tenda; - Sewa Kursi; - Sewa Meja; - Sewa Sound System; - Pembuatan bilik suara; - Alat coblos dan Bantalan; - Tinta; - Genset; - Tali Rafia. 3. Konsumsi mamin. 4. Dokumentasi. 5. Jasa tukang pembuatan TPS.
III.	Pemungutan Suara	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1. ATK : - Kertas HVS; - Kertas Manila; - Ballpoint; - Karet gelang. 2. Konsumsi : - H-1 (mamin dan Snack); - H (mamin dan snack); 3. Pengamanan Linmas.

1	2	3	4
IV.	Penetapan	Pelaporan	1. Penggandaan dan penjilidan (SPJ dan Laporan Hasil Pilkades). 2. Konsumsi rapat. 3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

H. PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pencairan dan penyaluran Dana Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dengan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan kepada Pemerintah Desa, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing Desa penerima;
2. Realisasi pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai tahapan Pilkades dengan ketentuan syarat pengajuan sebagai berikut :
 - a. kuitansi rangkap 3 (1 rangkap bermaterai dan 2 tidak bermaterai);
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan pengantar Camat yang dilampiri Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - c. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari Panitia Pemilihan;
 - d. Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - e. rencana tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
 - f. pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Panitia Pilkades mengetahui Camat.

I. MEKANISME PENCAIRAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUATAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa dengan ditransfer langsung ke Rekening Desa.

Selanjutnya Pemerintah Desa bertahap sesuai tahapan Pilkades berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban hasil pelaksanaannya kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dengan melampirkan Laporan Penggunaan dana Bantuan Keuangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 2 minggu setelah pelantikan Kepala Desa terpilih.

Ketentuan lainnya adalah :

1. Pelaporan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam rangka untuk pengendalian, mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Bantuan Keuangan, khususnya juga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa serta masalah yang dihadapi.
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mengacu kepada Mekanisme dan Tata Cara Laporan Keuangan diantaranya meliputi Buku Kas Umum sebagai perwujudan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Pejabat Penandatanganan laporan pertanggungjawaban adalah : Kepala Desa selaku pengguna Anggaran.
4. Bukti Pembelian (Kuitansi dan Nota Pembelian), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. keseluruhan transaksi yang terjadi dibuktikan dengan Kuitansi dan Nota Pembelian yang sesuai pada angka, tanggal dan Stempel Toko;
 - b. transaksi pembelian diatas Rp. 300.000 s/ d Rp. 999.000 diberi materai 3.000 sedangkan diatas Rp. 1.000.000 diberi materai 6.000;
5. Surat Setoran Pajak (SSP), transaksi pembelian yang dilakukan dalam rangka penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dikenakan pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. belanja honorarium panitia pemilihan, pembantu penyelenggara pemungutan suara dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5% (lima persen);
 - b. semua transaksi pembelian Rp. 1.000.000 keatas dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% sedangkan transaksi pembelian Rp. 2.000.000 keatas selain dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% juga dikenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 sebesar 1,5%, untuk yang memiliki NPWP dan 3% untuk yang tidak memiliki NPWP;
 - c. Setiap transaksi pembelian makan dan minum rapat dikenai Pajak Daerah sebesar 10 %;
 - d. belanja jasa dan sewa dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2%, untuk yang memiliki NPWP dan 4% untuk yang tidak memiliki NPWP.

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF